

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kantor Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian kantor yang membidangi pekerjaan terkait pengadaan barang/jasa pemerintahan meliputi pengadaan barang (*procurement of goods*), pekerjaan konstruksi (*construction work*), jasa konsultan (*consulting services*) dan jasa-jasa lainnya. Kantor ini terletak di Jalan Aloon-aloon Utara No. 9 Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam melakukan proses tender menggunakan sistem semi komputer, dimana satuan kerja (satker) unit lain ataupun penyedia yang ingin mengikuti tender di Kabupaten Ponorogo masih harus mendatangi kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk melakukan pengajuan tender yang sedang berlangsung.

Didalam amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Bagian Ketiga pasal 6 bahwa Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Oleh sebab itu pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet mengadopsi sistem online diharapkan dapat mengurangi segala permasalahan yang dihadapi oleh kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sehingga proses pelayanan public terkait pelaksanaan kegiatan tender ini dapat lebih cepat, tepat dan akurat.

Perlu diketahui kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan proses tendernya lebih mengedepankan transparansi sebagai bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan proses tender pengadaan barang/jasa dalam mempersiapkan para penyedia barang/jasa nasional yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya.

Berdasarkan amanat Perpres beserta turunannya seperti yang disebutkan diatas, Pengadaan Barang/Jasa adalah seluruh mekanisme

pembiayaannya telah diatur oleh APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku. Dimana pengguna anggaran (PA) memiliki tugas dan wewenang salah satunya menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mempunyai keterkaitan kerja dengan kantor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) meliputi penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen spesifikasi/gambar teknis, rencana anggaran biaya (RAB), kerangka Acuan Kerja (KAK), rancangan kontrak dalam bentuk forto folio/hardcopy.

Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pokja pemilihan ditunjuk untuk mengelola pengadaan barang/jasa yang bertindak sebagai pejabat fungsional tertentu.

Membahas strategi Pokja pemilihan di BPBJ Kabupaten Ponorogo, Teknik *Simple Additive Weighting* (SAW), merupakan salah satu strategi untuk mengelola keadaan *Multi Quality Dynamic* (MADM) yang digunakan untuk menentukan pilihan dan merupakan dianggap sebagai solusi terbaik. Hal ini dipertegas dengan pendapat Fishburn (1967), dan MacCimmon (1968), teknik pembobotan kriteria normalisasi sering disebut sebagai strategi opsi tertimbang. Ide dasar teknik pembobotan ini adalah melacak jumlah tertimbang yang diperoleh dari peringkat presentasi pada setiap opsi pada semua kriteria. (Fishburn (1967), dan MacCimmon (1968))

Dalam kerangka dinamis multi-ukuran, teknik pembobotan kriteria normalisasi umumnya digunakan untuk mengatasi masalah pilihan. Selain itu, umumnya diakui sebagai jawaban terbaik untuk menentukan pilihan multi-kualitas berupa hasil normalisasi kriteria pilihan (x) ke skala yang dapat diukur hingga semua penilaian elektif (pilihan) mencapai pendekatan pembobotan terbaik.

Melihat kondisi tersebut diatas, maka dirancang sebuah model kerja yang diharapkan bisa membantu memudahkan dalam penentuan kelompok kerja (POKJA) berupa aplikasi terstruktur dengan judul “Penerapan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) Pada Sistem Penentuan Pokja (Kelompok

Kerja) Di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Setelah mengamati dari hasil penelitian yang tertuang pada latar belakang masalah, maka dirumukan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) untuk menentukan pemilihan Pokja yang sesuai dengan klasifikasi Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap jenis pekerjaan yang diajukan oleh PPK.
2. Bagaimana implementasi metode SAW (*Simple Additive Weighting*) yang diwujudkan dalam bentuk perancangan sistem aplikasi terstruktur terhadap keputusan penentuan Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

1.3. BATASAN MASALAH

Didalam sebuah penelitian tidak semua obyek data dibutuhkan untuk mendukung proses penelitiannya. Terdapat beberapa pembatasan masalah dalam penelitian skripsi kali ini, diantaranya:

1. Obyek penelitian hanya berlokasi di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
2. Bidang kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa hanya meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
3. Obyek penelitian terbatas pada penentuan pemilihan Pokja di BPBJ.
4. Ranah penelitian tidak membahas kinerja PPK terkecuali kebutuhan informasi yang dibuat dan dibutuhkan oleh PPK.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Sebagai konsekuensi akhir dari sebuah penelitian, maka perlu mengetahui bagaimana penerapan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) terhadap penentuan pemilihan Pokja yang sesuai dengan klasifikasi Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan jenis pekerjaan yang diajukan oleh PPK serta bagaimana implementasi metode SAW (*Simple Additive Weighting*) menggunakan perancangan sistem aplikasi terstruktur terhadap keputusan penentuan pemilihan Pokja pada kantor bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sekaligus memberikan informasi kepada PPK untuk kinerja selanjutnya.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Setelah tujuan penelitian tercapai, tentu akan memberikan manfaat terhadap penelitian yang dimaksud sebagai bentuk implemenasi hasil akhir penelitian. Oleh sebab itu, diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain:

1. Mempermudah kinerja admin PBJ pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam menentukan pemilihan Pokja berdasarkan jenis pekerjaan yang diajukan.
2. Mempermudah admin PBJ dalam memberikan informasi yang dibutuhkan PPK dalam kinerjanya.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik terhadap pengadaan barang/jasa berupa sistem aplikasi yang terstruktur, dinamis, serta tepat sasaran.